

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK dalam memerangi Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif, patut mendapat apresiasi yang luar biasa dari seluruh komponen bangsa yang ada di Republik ini. Sebab, bahaya Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya sangat mengancam masa depan Bangsa dan Negara, terutama dikalangan anak-anak kita, jika kejahatan narkoba ini tidak diperangi secara maksimal.

Menurut Abdul Majid, jika jenis-jenis obat Narkotika disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, maka akan mengubah kerja syaraf otak. Sehingga si pemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Efek kecanduan dari zat adiktif menyebabkan pemakaiannya sulit dikontrol. Setelah ketagihan akan sampai pada tingkat yang paling parah, yakni ketergantungan.¹

Saat ini bahaya Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif tidak hanya mengancam orang dewasa, namun juga bahaya penggunaan obat-obat terlarang ini telah meluas hingga korbannya adalah anak-anak yang masih berstatus dibawah umur. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa saat ini jumlah pengguna Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif di Indonesia diperkirakan mencapai 4,2 juta orang, termasuk didalamnya adalah anak-anak yang justru

¹ Abdul Majid, 2007, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit. PT. Bengawan Ilmu, Semarang. hlm. 7.

dipersiapkan menjadi generasi untuk masa depan pembangunan bangsa dan Negara.²

Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Muji Waluyo mengungkapkan, bahwa saat ini ribuan anak sekolah telah mengkonsumsi narkoba. Dari 15.800 siswa yang mengkonsumsi narkoba, 11 ribu diantaranya berada di jenjang SMA. Sisanya, empat ribu siswa SMP dan 800 siswa adalah SD.³

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu Negara. Hal ini disebabkan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif oleh generasi muda akan memberikan dampak yang buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi Negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif, haruslah dapat diatasi.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia, maka pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang

² <http://m.radioaustralia.net.au/indonesia/radio/anairhighlights/pemberantasan-kejahatan-narkoba-di-indonesia> Diakses Tanggal 2 Februari 2015.

³ <http://www.tempinteraktif.com/> Diakses Tanggal 2 Februari 2015.

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada kenyataannya, tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak.

Menurut Sudarsono, bahwa:

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seyogiannya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lain.⁴

Hal yang perlu diperhatikan juga masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak

⁴ Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif yang dilakukan oleh anak seolah-olah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa, termasuk di Gorontalo.

“Awal mulanya candu/narkotika dipergunakan untuk keperluan pengobatan (sebagai obat bius). Penggunaannya berdasarkan resep dokter dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi oleh beberapa orang, narkotika disalahgunakan penggunaannya yaitu untuk mebuk-mabukan”.⁵

Terkait penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif ini, Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa “Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.⁶

Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian penuh terhadap pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain,

⁵ Abdul Majid, *op cit.*, hlm. 2.

⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, hlm. 6-7.

perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba.

Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya social terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan ,enjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum , secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala yang akan timbul.⁷

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif di Wilayah Hukum Kota Gorontalo sungguh sangat memperhatikan. Berikut Rekapitulasi penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif di Provinsi Gorontalo pada tahun.

Berikut data penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang lainnya yang berhasil diperoleh calon peneliti di Badan Narkoba Nasional Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo (BNN) seperti tabel di bawah ini.

⁷ Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

Tabel
Data Pengguna Narkoba (Penyalahgunaan) obat /Zat Adikatif

No	Nama Inisial	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Status	Jenis Narkoba	Tahap Rehabilitasi
1.	AT	Gorontalo 17/7/2001	Kota Gorontalo	Pelajar	Penyalahgunaan Obat Batu	Konseling BNN Kota
2.	MH	Gorontalo 21/4/2002	Kota Gorontalo	Pelajar	Penyalahgunaan Obat Batu	Konseling BNN Kota
3.	DP	Gorontalo 10/12/2002	Kota Gorontalo	Pelajar	Penyalahgunaan Obat Batu	Konseling BNN Kota
4.	RH	Gorontalo 18/5/2001	Kota Gorontalo	Pelajar	Penyalahgunaan Mushroom	Konseling BNN Kota
5.	AS	Gorontalo 19/10/1999	Kota Gorontalo	Pelajar	Penyalahgunaan Mushroom	Konseling BNN Kota
6.	AK	Gorontalo 26/9/1998	Kota Gorontalo	Pelajar	Penyalahgunaan Mushroom	Konseling BNN Kota
7.	MI	Gorontalo 30/5/1996	Kota Gorontalo	Tiada	Penyalahgunaan Obat Batu	Konseling BNN Kota

Sumber : Data Sekunder, BNN Kota Gorontalo Tahun 2014

Pada hasil observasi awal oleh calon peneliti di Kantor Bapas Provinsi Gorontalo, bahwa penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif oleh anak dibawah umur dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya karena lingkungan, pengaruh pergaulan dengan teman yang sudah terlebih dahulu memakai Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif, tinggal berjauhan dengan orang tua, dan factor rasa ingin tahu atau sekedar mencoba-coba dan memiliki peluang untuk mengkonsumsi obat terlarang tersebut.

Pada pembahasan penelitian ini, calon peneliti membatasinya pada persoalan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif lainnya. Seperti data yang diperoleh calon peneliti, bahwa anak-anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif perlu terlebih dahulu dilakukan

asesmen, sebagaimana pengakuan Kepala Bidang Perlindungan BNNP Gorontalo, ketika dikonfirmasi melalui staf Bidang perlindungan, Arfan A. Rahim yang mengatakan, bahwa:

“Upaya perlindungan hukum yang dilakukan hukum yang dilakukan oleh BNN terhadap anak korban narkoba adalah dengan mengadakan asesmen terlebih dahulu, karena itu merupakan perintah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 55 ayat 1. Laporan dari ibunya kita tindak lanjuti, memanggil anak dan orang tua serta masyarakat, asal ada laporan. Kalau tidak ada barang bukti kami tidak tindak lanjuti, dan jika ada kami segera membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan segera melakukan Bimbingan Konseling terhadap korban”.⁸

Kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif yang berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas, membuat penulis rasa ingin tahu dan tertarik untuk melakukan sebuah kajian secara ilmiah terkait kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, dengan judul penelitian, yakni: **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif di Kota Gorontalo"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

⁸ Arfan A. Rahim, Kepala Bidang Perlindungan BNNP Gorontalo, Wawancara Senin, 19 Mei 2015.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang berwajib, instansi-instansi maupun orgnisasi terkait serta masyarakat dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif yang korbannya adalah anak.

2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.